



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 19/PL. 01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN KUDUS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 20 huruf 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di sebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 929/HK.03.1-Kpt/04/KPU/V/2019 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Nomor :366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemuakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 23/PL.01.2-BA/3319/KPU Kab/VIII/2021 Tentang Rekapitulasi Pemuakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN KUDUS.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus dengan jumlah pemilih sebanyak 613.307 (Enam Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 301.701 (Tiga Ratus Satu Ribu Tujuh Ratus Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 311.606 (Tiga Ratus Sebelas Ribu Enam Ratus Enam) pemilih, tersebar di 9 (sembilan) Kecamatan;
- KEDUA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Agustus Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdapat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,
ttd

NAILY SYARIFAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum

Ayhu Ngabekti



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 19/PL.01.2-Kpt/3319/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE

BULAN AGUSTUS TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN KUDUS

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN/KOTA

BULAN AGUSTUS TAHUN 2021

OLEH KPU KABUPATEN KUDUS

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN / KOTA : KUDUS

NO.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL URAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	KALIWUNGU	15	36.878	37.494	74.372	0	1	1	1	5	6	7	4	11	36.877	37.490	74.367	
2	KOTA	25	31.780	34.580	66.360	1	1	2	3	4	7	5	7	12	31.778	34.577	66.355	
3	JATI	14	37.905	39.811	77.716	2	1	3	2	9	11	7	7	14	37.905	39.803	77.708	
4	UNDAAN	16	27.885	28.653	56.538	0	3	3	3	0	3	1	3	4	27.882	28.656	56.538	
5	MEJOBLO	11	27.368	27.902	55.270	1	2	3	0	1	1	1	1	2	27.369	27.903	55.272	
6	JEKULO	12	38.575	39.721	78.296	2	3	5	2	5	7	13	14	27	38.575	39.719	78.294	
7	BAE	10	25.360	26.328	51.688	0	1	1	2	1	3	2	1	3	25.358	26.328	51.686	
8	GEBOG	11	37.139	37.575	74.714	1	0	1	1	1	2	4	1	5	37.139	37.574	74.713	
9	DAWE	18	38.817	39.554	78.371	1	3	4	0	1	1	1	2	3	38.818	39.556	78.374	
JUMLAH		132	301.707	311.618	613.325	8	15	23	14	27	41	41	40	81	301.701	311.606	613.307	

Ditetapkan di Kudus

Pada tanggal 27 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttt

NAILY SYARIFAH

